



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA

Jl. Gunung Arjuna No. 07 Samarinda, Kalimantan Timur
Telp. (0541) 6523987
Email: bawaslu.samarinda@gmail.com

Formulir Model ADM-22
Perbawaslu 8/2018
Putusan Pemeriksaan
Acara Cepat

PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
NOMOR : 07/TM/PL/ADM/Kot/23.01/X/2018

Tempat dan Waktu Peristiwa : Di Jalan Rapak Dalam dan Harun Nafsi
Kelurahan Rapak Dalam, Kecamatan Loa
Janan Ilir
Tanggal Temuan : Hari Selasa, 23 Oktober 2018
Pelapor Penemu : Budiyanasyah, S.Hi
Terlapor : Husni Hakim

Uraian kejadian :

Pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018, Penemu melakukan kegiatan pengawasan terhadap tahapan masa kampanye pemilu tahun 2019 di wilayah Kelurahan Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir

Dari hasil pengawasan yang dilakukan tersebut terdapat temuan pelanggaran administrasi dalam masa kampanye, pada penggunaan Alat Peraga Kampanye (APK), bergambar calon anggota legislatif DPRD Kota Samarinda, atas nama Husni Hakim berasal dari Dapil Samarinda II, dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) Nomor Urut 1 (satu) (gambar terlampir).

Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, calon anggota legislatif atas nama Husni Hakim, telah melanggar ketentuan yang terdapat pada Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 280 ayat (1) huruf h, Pasal 298 ayat (2), Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 Pasal 34 ayat (5), Pasal 73 ayat (2). Peraturan Bawaslu Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilu Pasal 25 dan 26.

Putusan Pengawas Pemilu :

1. Menyatakan terlapor, terbukti sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;
2. Memerintahkan terlapor melepas, menertibkan dan membersihkan APK yang melanggar ketentuan;
3. KPU Kota Samarinda memberikan teguran tertulis kepada terlapor;



BAWASLU KOTA SAMARINDA

Abdul Muin, S.Sos